







 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI SUBDIT PEMERIKSAAN DESAIN INDUSTRI</b></p>	<b>NOMOR SOP</b>	: HKI.OT.02.02-252
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 09 Desember 2016
	<b>TGL. REVISI</b>	:
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	:
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	<p style="text-align: center;">Plt. Direktur Jenderal,</p>  <p style="text-align: center;">Dr. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH. NIP. 195811201988101001</p>
<b>NAMA SOP</b>	<b>PROSES TARIK KEMBALI DOKUMEN YANG TIDAK MEMENUHI TENGGANG WAKTU SURAT KEKURANGAN PERSYARATAN SUBSTANTIF</b>	
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KLASIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri</li> <li>3. Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 29 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat pada Subdit Pemeriksaan Desain Industri</li> <li>2. Memahami tugas dan fungsi Unit Kerja Kemenkumham</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
SOP Penerimaan Surat Jawaban atas Surat Kekurangan Persyaratan Substantif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Jaringan Internet (Database Internal dan Eksternal)</li> </ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka Proses Tarik Kembali dokumen yang tidak memenuhi tenggang waktu surat kekurangan persyaratan substantif akan terganggu	Dicatat dalam buku ekspedisi maupun terekam dalam IPAS	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasubdit PDI	Kasi Yanis	PTL (Penyusun Tindak Lanjut)	Pemeriksa Desain Industri	Kasubbag Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasubdit menginstruksikan Kasi Yanis untuk mendata dokumen yang dianggap tarik kembali yaitu permohonan desain Industri yang telah melewati batas waktu pemenuhan kekurangan persyaratan substantif.						1. ATK	5 menit	Disposisi	
2	Kasi Yanis menyampaikan disposisi kepada Pejabat Penyusun Tindak Lanjut (PTL) untuk mendata dan mendistribusikan dokumen yang dianggap tarik kembali kepada Pemeriksa Desain Industri.						1. ATK 2. Komputer 3. Printer	30 menit	Daftar Dokumen dan Ekspedisi Dokumen	
3.	Pejabat Penyusun Tindak Lanjut (PTL) mendistribusikan dokumen ke Pemeriksa Desain Industri untuk proses Surat Tarik Kembali kepada pemohon.						1. ATK	5 menit	Ekspedisi Dokumen	
5.	Pemeriksa Desain Industri menyampaikan Surat Tarik Kembali ke Kasubdit Pemeriksaan Desain Industri untuk di paraf.						1. ATK	5 menit	Ekspedisi Dokumen	
6.	Kasubdit Pemeriksaan Desain Industri menyampaikan Surat Tarik Kembali ke Pejabat Penyusun Tindak Lanjut (PTL) untuk proses lebih lanjut.						1. ATK	5 menit	Ekspedisi Dokumen	
7.	Penyusun Tindak Lanjut (PTL) mendistribusikan dokumen yang dianggap tarik kembali kepada Kasubag TU untuk ditandatangani oleh Direktur.						1. ATK	5 menit	Ekspedisi Dokumen	